



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 522 / Pdt.P / 2012 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon :-----

1 I.WAYAN LAMUD, Tempat / tanggal lahir Sidembunut, 02 Juli 1977.. umur 35

tahun, jenis kelamin laki – laki, Agama, Hindu, pekerjaan

Honorer, Kewarganegaraan Indonesia ;-----

2. NI WAYAN SUKRAWATI, Tempat / tanggal lahir Getakan,30 Januari 1985 Umur

27 tahun perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia,

Alamat Br.Jehem Kaja, Desa Jehem, Kecamatan

Tembuku,Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai :

### PARA

**PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah memeriksa berkas permohonan ;-----

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember

2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal

03 Desember 2012, dibawah register Nomor : 522/ Pdt.P / 2012 / PNBLI,

mengajukan permohonan sebagai

berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 04 April 2007 bertempat

di Br. Jehem Kaja, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;-----

2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup

Berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak, namun terhadap

Kelahiran anak ke 1 (pertama) bernama NI PUTU :

WULANDARI, jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal

30 Desember

2007;-----

belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

-----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan/didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh Akta Kelahiran maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat

Tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini

Para Pemohon ajukan kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan  
Negeri

Bangli ;-----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon  
kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk  
untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang

amarnya berbunyi sebagai

berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke-1 (pertama) bernama NI PUTU  
WULANDARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 30  
Desember 2007, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang  
bernama I WAYAN LAMUD dengan NI WAYAN SUKRAWATI ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau

Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan  
Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala  
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar  
mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan  
dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Akta Kelahiran;-----

4..Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang

timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan

yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012, Para Pemohon datang

menghadap

dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Para Pemohon dibacakan,

Para Pemohon menyatakan telah mengerti dan tidak ada perubahan pada

permohonan Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah

mengajukan alat bukti surat berupa :-----

1.Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 123/ TEMBUKU/2007, yang

dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan,Catatan Sipil dan Keluarga

Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 09 Mei 2007, diberi tanda P.1;-----

2. Surat Keterangan Lahir Nomor : 210 / SP Jehem i /211, atas nama NI

PUTU WULANDARI yang dikeluarkan oleh Ni Wayan Slamet Ningsih

pada tanggal 30 Desember 2007, diberi tanda

P.2 ;-----

3. Foto copy Kartu Keluarga An I WAYAN LAMUD.Nomor: 5106032408100002

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bangli pada tanggal 13 September 2012 diberi tanda P.3 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Kartu Tanda Penduduk An. I WAYAN LAMUD. Nomor:

22.0602.020777.0003 yang dikeluarkan oleh Camat pada tanggal 08

Mei 2007 diberi tanda P- 4 ;-----

5.. dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. NI WAYAN SUKRAWATI Nomor :

5106037001850003 , diberi tanda

P.5;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1,2,4 dan. P.5 telah diperlihatkan aslinya dan seluruh bukti surat diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

----- **Saksi I : INYOMAN**

**PURGAWA** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I WAYAN LAMUD

adalah teman kerja

saksi;-----

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri dan telah melangsungkan

Perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 04

April 2007 bertempat di Br. Jehem Kaja, Desa Jehem Kecamatan Tembuku

Kabupaten

Bangli ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa yang dicarikan Akta Kelahiran adalah anak yang ke. 1 (kesatu) dari Para

Pemohon ;-----

-

- Bahwa anak Para Pemohon yang ke 1(kesatu) bernama NI PUTU WULANDARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 30 Desember 2007 ;-----

- Bahwa anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran disebabkan

karena Para Pemohon sibuk

bekerja;-----

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon

adalah untuk keperluan sekolah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan membenarkan ;-----

-----Saksi II : NI KETUT

WIDIASIH. ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I WAYAN LAMUD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah

teman

kerja

saksi ;-----

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri dan telah melangsungkan

Perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 04

April 2007 bertempat di Br. Jehem Kaja, Desa Jehem Kecamatan Tembuku

Kabupaten Bangli ;-----

- Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup  
berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak ;-----

- Bahwa yang dicarikan Akta Kelahiran adalah anak yang ke. 1 (kesatu) dari Para

Pemohon ;-----

- Bahwa anak Para Pemohon yang ke 1(kesatu) bernama NI PUTU  
WULANDARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 30 Desember  
2007 ;-----

- Bahwa anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran disebabkan

karena Para Pemohon sibuk

bekerja;-----

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon

adalah untuk keperluan sekolah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon  
menyatakan membenarkan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara perdata permohonan ini ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon pada pokoknya mohon agar anak para pemohon dinyatakan sebagai anak kandung para pemohon dan kelahiran anak para pemohon dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan bukti surat P.1;-----
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa anak ke-1 (pertama) Para Pemohon bernama NI PUTU WULANDARI, lahir di Bangli, pada tanggal 30 Desember 2007, sampai sekarang tidak mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon mencari Akta Kelahiran untuk anak ke 1 (pertama) untuk keperluan Sekolah anak Para Pemohon ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon yang tidak segera membuatkan akta kelahiran untuk anak Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan :-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;-----

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya ;---

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak pertama bernama NI PUTU

WULANDARI, jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 30

Desember 2007, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang

bernama I WAYAN LAMUD, dengan NI WAYAN

SUKRAWATI ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang

ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran

Anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang

Bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta

Kelahiran;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya perkara

yang timbul dalam perkara ini ditetapkan sebesar Rp. 155.000,- (seratus

lima puluh lima ribu

rupiah);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, oleh I

**MADE ADITYA NUGRAHA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

tersebut, dibantu oleh **KETUT WIRATA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Bangli dengan dihadiri oleh Para

Pemohon,-----

Panitera Pengganti,

Hakim

t.t.d.

t.t.d.

**KETUT WIRATA**

**I MADE ADITYA NUGRAHA,SH.**

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp..... 30.000,-
- Biaya panggilan ..... Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi..... Rp..... 5.000,-
- Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-
- Biaya proses ..... Rp. 39.000,-
- Jumlah ..... Rp..... 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)